

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting untuk dapat menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat karena salah satu tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas atau disebut juga dengan *Good and Smart Citizenship*. Satu diantara indikator warga negara yang baik dan cerdas, yaitu dengan mematuhi dan menaati berbagai peraturan yang ada dan berkembang di masyarakat. Semua peraturan yang berlaku wajib ditaati oleh setiap warga negara, termasuk peraturan yang dibuat oleh Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Tingkat Kota Bandung.

Lebih lanjut, Pendidikan Kewarganegaraan juga mempunyai peranan dan fungsi sebagai sarana pendidikan hukum. Maksud dan tujuan dari dilaksanakannya pendidikan hukum, yaitu untuk meningkatkan kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga negara, yakni warga negara yang menyadari akan hak dan kewajibannya, serta memiliki kepatuhan terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan sesuatu yang sangat substansial karena apabila seluruh warga negara mempunyai kesadaran hukum maka akan berdampak pada kehidupan bernegara yang akan lebih tertib. Ciri dari warga negara yang baik dan cerdas adalah tingginya tingkat kesadaran akan hukum sehingga dapat membuat masyarakat mampu mematuhi dan menjalankan hukum sebaik mungkin.

Kesadaran hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan secara mendalam. Kesadaran hukum memiliki makna, yaitu keinsyafan atas nilai-nilai yang terkandung di dalam diri manusia terkait dengan hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Soekanto, 1982, hlm. 182). Hal tersebut bermaksud supaya keteraturan dan ketertiban bisa terwujud di kehidupan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Selain itu kesadaran hukum berkaitan dengan efektifitas hukum yang berlaku dimana kesadaran hukum termasuk satu diantara faktor efektifitas hukum itu sendiri. Sebagaimana Soerjano Soekanto mengungkapkan bahwa efektifitas hukum yang bermakna bahwasanya hukum bertujuan untuk kedamaian yang dicapai melalui keselarasan antara ketertiban dan

ketentraman masyarakat yang ditentukan oleh lima faktor yaitu hukumnya, penegak hukumnya, fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum (Salman, 2008, hlm. 62).

Pada titik tertentu, kesadaran hukum diharapkan mampu memotivasi masyarakat untuk mematuhi serta melakukan ataupun tak melakukan hal yang tidak diperbolehkan serta ataupun hal yang diperbolehkan dalam hukum. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum ialah satu komponen berarti sebagai usaha guna merealisasikan penegakan hukum (Hasibuan, 2016, hlm. 79). Lebih lanjut, dengan kesadaran hukum yang tinggi, maka dapat membuat seseorang maupun sekelompok orang menaati dan menerapkan perilaku sesuai dengan hukum. Begitu juga kebalikannya.

Kondisi ideal di masyarakat dapat tercipta apabila setiap elemen yang terlibat di dalamnya dapat mematuhi aturan yang berlaku. Satu diantara peraturan yang wajib dilaksanakan oleh setiap warga negara pada saat ini, yaitu menerapkan protokol kesehatan. Pedoman mengenai protokol kesehatan tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Dibutuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan agar kesehatan dan keselamatan masyarakat dapat terlindungi.

Kesehatan dan keselamatan merupakan hak bagi setiap warga negara. Dalam kehidupan pada saat pandemi Covid-19, hak-hak warga negara tetap harus terpenuhi, terutama hak kesejahteraan warga negara. Dalam hal ini, negara bertanggung jawab dalam mengupayakan pemenuhan hak-hak bagi setiap warga negara. Keadaan ini selaras dengan teori negara kesejahteraan (*welfare state*).

Konsep berkenaan dengan negara kesejahteraan diutarakan oleh Spicker yang mengungkapkan bahwa “negara kesejahteraan dimaknai sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya” (Sukmana dkk, 2015, hlm 57). Lebih lanjut, menurut Kranenburg dalam Effendi (2017, hlm. 173) mengatakan bahwa “teori *welfare state* bukan hanya memelihara ketertiban hukum, akan tetapi juga aktif mengusahakan kesejahteraan warganya”.

Warga negara harus mendukung upaya yang dilakukan negara dalam pemenuhan hak untuk mewujudkan kesejahteraan. *Civic responsibility* atau bisa diartikan sebagai “tanggung jawab warga negara” merupakan salah satu sikap yang dapat mendukung keberhasilan untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Bentuk sikap tanggung jawab yang dapat diimplementasikan oleh warga negara, yakni dengan menjalankan kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan mengenai protokol kesehatan. Dengan demikian, kesadaran hukum menjadi faktor yang sangat krusial bagi kehidupan, khususnya di waktu pandemi Covid-19 karena terdapat sebagian besar masyarakat yang mengetahui hukum akan tetapi masih belum melaksanakannya.

Akan tetapi, realitas yang terjadi adalah terdapat masyarakat yang melakukan tindak pelanggaran protokol kesehatan dengan jumlah yang tidak sedikit. Hal tersebut menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan dapat terbilang sangat rendah. Bukti dari keadaan tersebut tercermin dalam penelitian yang di laksanakan oleh Nielson dan Unicef yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk tertib dan patuh terhadap protokol kesehatan masih sangat rendah (Arumsari dkk, 2021, hlm 272). Dari survei yang dilakukan di enam kota yaitu di Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar dan Semarang memperlihatkan bahwa masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan secara penuh sekitar 31,5%. Di sisi lain, masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan secara parsial (dua paket dari tiga paket) sebanyak 36% serta yang menerapkan protokol kesehatan hanya satu paket saja 23,2%. Selain itu, Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono menjelaskan pihak Kepolisian telah mendapati 5,7 juta pelanggar protokol kesehatan selama pelaksanaan Operasi Yustisi untuk penegakan hukum dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini kedewasaan masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku masih kurang, salah satunya ditandai dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Salah satu daerah yang terdapat pelanggaran protokol kesehatan, yaitu Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung telah mengatur mengenai protokol kesehatan melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan

Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19 setiap masyarakat wajib mengetahui, memahami, serta mematuhi setiap aturan yang telah dibuat berkenaan dengan penerapan protokol kesehatan. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan berpotensi memunculkan permasalahan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan pada masyarakat. Maka dari itu, diperlukan penegakan hukum dalam penerapan protokol kesehatan.

Data pelanggaran protokol kesehatan di Kota Bandung yang dimulai dari PSBB Periode 1 sampai dengan PSBB Proporsional 2021 per tanggal 28 Februari 2021 yang telah dijaring oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung tercatat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Data Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Kota Bandung

Periode	Jumlah Pelanggaran
PSBB Periode 1	13.318
PSBB Periode 2	35.132
PSBB Periode 3	10.046
PSBB Periode 4	202
PSBB Periode 5	37
AKB 1	2.160
AKB 2	1.504
AKB 3	1.120
AKB 4 Di Kewilayahan	229
PSBB Proporsional 2021	2.458

Sumber: Satpol PP Kota Bandung

Dengan melihat di atas, dapat digambarkan tentang kondisi masyarakat yang kurang sadar dalam mematuhi protokol kesehatan. Jumlah pelanggaran protokol kesehatan di Kota Bandung mengalami kenaikan dan penurunan, dimana jumlah pelanggaran tertinggi terjadi ketika PSBB Periode 2 sebanyak 35.132

pelanggaran protokol kesehatan, sedangkan jumlah pelanggaran terendah terjadi ketika PSBB Periode 5 sebanyak 37 pelanggaran protokol kesehatan. Oleh karena itu Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung memiliki peranan yang sangat strategis untuk mengupayakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Fenomena pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di masyarakat dilakukan baik perorangan atau individu maupun pelaku usaha/badan usaha. Bentuk pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan seperti masyarakat yang tidak bermasker atau pun menggunakan masker dengan cara yang salah saat beraktivitas di tempat dan fasilitas umum, terdapat masyarakat yang masih berkerumun, tidak menjaga jarak, jumlah penumpang kendaraan melebihi batas yang ditentukan, dan terdapat restoran atau rumah makan yang masih buka melewati batas waktu yang telah di tentukan.

Pemerintah Kota Bandung sebagai pemangku kebijakan memiliki tanggung jawab dalam melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Untuk itu perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan dan mensinergiskan dalam setiap program kebijakan dari tingkat pusat, kemudian tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota dalam implementasinya di lapangan. Salah satu peran Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang protokol kesehatan setiap masyarakatnya yakni dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 440/Kep.1256-Bag.Huk/2020 Tentang Pembentukan Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Kota Bandung. Salah satu tugas dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yaitu penegakan hukum dan pendisiplinan tentang protokol kesehatan.

Oleh karena itu guna mewujudkan sebuah tujuan yang hendak dicapai memerlukan beberapa elemen itu artinya tidak hanya membutuhkan peran pihak berwenang saja tetapi disini juga diperlukan keikutsertaan dari masyarakat agar terciptanya budaya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan

demikian, menjadi sangat penting bagi setiap warga negara agar benar-benar bisa diharapkan untuk memiliki kesadaran hukum dalam menerapkan protokol kesehatan.

Dengan melihat permasalahan tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji terkait dengan sejauh mana peranan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Oleh karena itu peneliti akan melaksanakan sebuah penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PERANAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN (Studi Deskriptif Analisis Terhadap Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada deskripsi latar belakang, maka dalam penelitian ini terbagi menjadi dua rumusan masalah, yakni rumusan masalah secara umum dan rumusan masalah secara khusus. Pada rumusan masalah secara umum, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mendapatkan gambaran yang jelas tentang Peranan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan.

Adapun rumusan masalah secara khusus pada penelitian ini, meliputi:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19?
2. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19?
3. Bagaimana sikap masyarakat terhadap Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bandung

Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19?

4. Bagaimana pola perilaku hukum masyarakat terhadap Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan penelitian dikategorikan menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan secara khusus. Tujuan penelitian secara umum dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas berkenaan dengan peranan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kota Bandung dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang protokol kesehatan.

Sedangkan, secara khusus gambaran yang lebih spesifik dari tujuan penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis dan mengkaji:

1. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19.
2. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19.
3. Sikap masyarakat terhadap Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19.

4. Pola perilaku hukum masyarakat terhadap Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid 19.

1.4 Manfaat Penelitian

Dilihat dari manfaat penelitian secara umum, penelitian ini bermanfaat dari segi teoritis maupun segi praktis. Adapun manfaat dari penelitian untuk lebih jelaskan dapat diuraikan sebagai berikut.

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk berkontribusi dalam sumbangsih ilmiah berkenaan dengan perluasan materi mengenai pendidikan hukum yang merupakan bagian Pendidikan Kewarganegaraan terutama mengenai kesadaran hukum dalam mematuhi peraturan protokol kesehatan Covid-19.

1.4.2 Secara Praktis

Dalam sudut pandang secara praktis, diharapkan mampu berguna dan bermanfaat dalam kehidupan, antara lain:

1. Bagi Masyarakat
 - a. Agar masyarakat dapat memahami betapa pentingnya melaksanakan aturan mengenai protokol kesehatan Covid-19
 - b. Supaya masyarakat bisa menjadi warga negara baik yang memiliki kesadaran hukum.
 - c. Agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhi protokol kesehatan.
2. Bagi Satuan Tugas Penanganan Covid-19
 - a. Menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat.
 - b. Mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
 - c. Menjadi bahan evaluasi bagi Satuan Penanganan Covid-19 dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana dalam tiap-tiap bab akan diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat uraian latar belakang pentingnya persoalan terkait peranan Satgas Penanganan Covid-19 dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang protokol kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni bagaimana tingkat pengetahuan hukum, tingkat pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum yang dimiliki oleh masyarakat terhadap peraturan penerapan protokol kesehatan. Tujuan penelitian yang termuat dalam bab ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan. Lebih lanjut, dalam bab ini juga terdapat subbab mengenai manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori maupun gagasan pikiran dari para ahli yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian. Konsep-konsep yang dijelaskan dalam bab ini antara lain tinjauan tentang peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kesadaran hukum, tinjauan tentang kesadaran hukum, tinjauan tentang protokol kesehatan, tinjauan tentang Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan yang terakhir, yaitu penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang uraian tentang desain penelitian dimana peneliti menggunakan pendekatan kombinasi serta metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian. Lebih lanjut, diterangkan juga tentang lokasi dan subjek penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

4. BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti dijelaskan terkait dengan gambaran umum lokasi penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang hasil temuan penelitian yang didapatkan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan.

5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab ini berisi tentang hasil simpulan penelitian yang dilaksanakan beserta implikasi penelitian. Selain itu, peneliti juga memberikan rekomendasi terhadap pihak-pihak yang memiliki sangkut paut dengan penelitian ini agar terjadinya perbaikan serta pengembangan mengenai topik permasalahan yang diteliti.